



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idi Arpian Bin Cik Budan**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Tiga Jalan Dahlia RT/RW. 001/002 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **Idi Arpian Bin Cik Budan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (1) Ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana dalam surat dakwaan.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN** selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum **Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, penuntut umum yang pada intinya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju jalan Gunung Kemala dengan maksud mencari lokasi untuk di curi kemudian Terdakwa berkeliling dan sampai di Jalan Gunung Kemala.
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yakni rumah saksi RISNALDI SETIAWAN BIN HAMDN NIRWAN kemudian Terdakwa melompati pagar rumah tersebut yang sedang terkunci, lalu Terdakwa menuju jendela samping rumah dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip ada satu unit HP di dekat tempat tidur saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng mini yang Terdakwa bawa dari dalam rumah dan Terdakwa mencongkel jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa memikirkan bagaimana Terdakwa mau mengambil HP didalam kamar tersebut dan Terdakwa menyambung gagang sapu dengan 1 (satu) buah sapu air yang berada di luar rumah saksi koban sebagai alat untuk mengambil hp tersebut, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handuk di rumah sebelah kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah handuk melalui jendela yang dijatuhkan di lantai agar jika HP tersebut jatuh tidak berbunyi dan pecah lalu gagang sapu yang di sambung dengan pipa plastik dengan panjang $\pm 2,5$ meter yang dimasukkan ke dalam kamar dan untuk menggerakkan HP agar Hp tersebut terjatuh, setelah HP jatuh diatas handuk kemudian Terdakwa menarik handuk mendekati jendela lalu Terdakwa memasukkan alat sapu air yang terbuat dari karet untuk mengangkat HP tersebut setelah HP didapat Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kembali celana pendek dan mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi korban, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju arah pulang kerumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu pada saat berjarak 20 meter Terdakwa membuka dompet di teras rumah dan mengambil isi dari dompet tersebut, dan HP Iphone Xs Max yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AL LUQMAN NULHAKIM BIN YANUIS GAMAL (Alm) untuk menawarkan 1 (satu) Unit HP Iphone Xs Max warna gold tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Luqman di Rumahnya dan menawarkan HP seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian tidak jadi dengan alasan saksi Luqman tidak menginginkannya lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa di telpon Saksi Luqman untuk membawa HP Iphone tersebut dikarenakan ada yang mau membelinya sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Luqman, Saksi Luqman berkata "ADO WONG NAK MEMBELINYA TAPI UANGNYA BESOK" kemudian Terdakwa meninggalkan HP tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 Jam 11.00 Wib siang , dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sopir Terdakwa tidak menghubungi Saksi Luqman kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Luqman agar menemuinya dan akan memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Luqman untuk bertemu di lantai 3 Sinar Baru Grande dan Terdakwa di tangkap oleh pihak ke Polisian dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pabumulih Barat untuk di Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa korban Sdr.RISNALDI SETIAWAN BIN HAHMAD NIRWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.449.000 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, ke-5e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi Korban Pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang dilakukan oleh sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN ;
- Bahwa, Kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 diketahui sekitar jam 03.40 Wib di Simpang tiga gunung kemala No.171 RT. 002 Rw. 001 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih dan yang menjadi korbannya saksi sendiri dan pelakunya adalah sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold adalah milik saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya tersebut pada saat saksi sedang tidur dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak jendela dikarenakan jendela memiliki trali ,terdakwa diperkirakan menggunakan alat berupa gagang sapu yang disambung pipa plastik untuk mengambil HP dan dompet saksi melalui jendela ;
- Bahwa, Terdakwa sewaktu melakukan tersebut menggunakan alat berupa gagang sapu yang disambung dengan pipa plastik dan 1 (tiga) buah handuk ;
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian tersebut adalah HAHMAD NIRWAN;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberi ijin kepada sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akibat pencurian tersebut yang saksi alami yaitu kerugian kehilangan 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang di tafsir Rp 21.499.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN yang telah mencuri 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold milik saksi ;
- Bahwa, saksi mengenalinya 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang di curi oleh terdakwa sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AL LUQMAN NULHAKIM Bin YANUIS GAMAL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku saksi Pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang dilakukan oleh sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN ;
- Bahwa, Kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 diketahui sekitar jam 03.40 Wib di Simpang tiga gunung kemala No.171 RT. 002 Rw. 001 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih dan yang menjadi korbannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN dan pelakunya adalah sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN;

- Bahwa, Cara terdakwa melaukan pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold adalah milik RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN dan yang menjadi pelakunya tersebut pada saat RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN sedang tidur dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak jendela dikarenakan jendela memiliki trali ,terdakwa diperkirakan menggunakan alat berupa gagang sapu yang disambung pipa plastik untuk mengambil HP dan dompet RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN melalui jendela ;
- Bahwa, Terdakwa sewaktu melakukan tersebut menggunakan alat berupa gagang sapu yang disambung dengan pipa plastik dan 1 (tiga) buah handuk ;
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi dan saksi sendiri ;
- Bahwa, RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN tidak pernah memberi ijin kepada sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN untuk mengambil barang milik RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN tersebut;
- Bahwa, Akibat pencurian tersebut sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN alami yaitu kerugian kehilangan 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang di tafsir Rp 21.499.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN yang telah mencuri 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold milik sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN ;
- Bahwa, saksi mengenalinya 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang di curi oleh terdakwa sdr IDI ARPIAN Bin CIK BUDAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUARNO BIN SYAMSUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Simpang Tiga Gunung Kemala No.171 RT/RW 002/001 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam pencurian adalah RISNALDI SETIAWAN BIN HAHMAD NIRWAN.r melakukan penyelidikan bersama sdr Al Luqman yang merupakan teman saksi.
- Bahwa padahari senin tanggal 22 Juli 2019 saksi, saksi Fitra dan menemui sdr Al Luqman dan merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi Fitra memerintahkan sdr Al Luqman untuk menghubungi terdakwa agar mengambil uang pembayaran HP Iphone tersebut dan terjadi kesepakatan dan berjanjian di siinar baru grande sekitar jam 18.00 Wib di lantai 3 dan sekira jam 18.30 Wib terdakwa datang dan belum sempat ketemuan dengan sdr Al Luqman terdakwa langsung kabur melarikan diri keluar dari sinar baru grande menuju PTM tetapi akhirnya terdakwa ditangkap kemudian saksi bersama saksi Fitra langsung membawa terdakwa ke polsek prabumulih barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi korban sekitar Rp.21.499.000 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold milik sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 diketahui sekitar jam 03.40 Wib di Simpang tiga gunung kemala No.171 RT. 002 Rw. 001 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat berupa gagang sapu yang disambung dengan pipa plastik dan 1 (tiga) buah handuk;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN tersebut
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa, terdakwa mengenalinya 1 (satu) unit HP merk iphone Xs Max 64 Gb warna Gold yang terdakwa curi di rumah sdr RISNALDI SETIAWAN Bin HAHMAD NIRWAN;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah sapu air terbuat dari karet bergagang dari pipa air plastik pvc warna putih.
2. 1 buah gagang sapu yang di sambungkan dengan pipa air plastik pvc dengan panjang ±2,5 meter.
3. 3 (tiga) buah handuk (2 buah warna putih dan 1 buah warna pink).
4. 1 (satu) unit HP merk Iphone Xs Max 64Gb warna gold dengan imei 23572950950 95860 dan dengan imei 357295095288713 serial G6TXN1LJKPH3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju jalan Gunung Kemala dengan maksud mencari lokasi untuk di curi kemudian Terdakwa berkeliling dan sampai di Jalan Gunung Kemala.
- Bahwa, sekira hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yakni rumah saksi RISNALDI SETIAWAN BIN HAMDN NIRWAN kemudian Terdakwa melompati pagar rumah tersebut yang sedang terkunci, lalu Terdakwa menuju jendela samping rumah dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip ada satu unit HP di dekat tempat tidur saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng mini yang Terdakwa bawa dari dalam rumah dan Terdakwa mencongkel jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa memikirkan bagaimana Terdakwa mau mengambil HP didalam kamar tersebut dan Terdakwa menyambung gagang sapu dengan 1 (satu) buah sapu air yang berada di luar rumah saksi korban sebagai alat untuk mengambil hp tersebut, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handuk di rumah sebelah kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah handuk melalui jendela yang dijatuhkan di lantai agar jika HP tersebut jatuh tidak berbunyi dan pecah lalu gagang sapu yang di sambung dengan pipa plastik dengan panjang $\pm 2,5$ meter yang dimasukkan ke dalam kamar dan untuk menggerakkan HP agar Hp tersebut terjatuh, setelah HP jatuh diatas handuk kemudian Terdakwa menarik handuk mendekati jendela lalu Terdakwa memasukkan alat sapu air yang terbuat dari karet untuk mengangkat HP tersebut setelah HP didapat Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kembali celana pendek dan mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi korban, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju arah pulang kerumah terdakwa lalu pada saat berjarak 20 meter Terdakwa membuka dompet di teras rumah dan mengambil isi dari dompet tersebut, dan HP Iphone Xs Max yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AL LUQMAN NULHAKIM BIN YANUIS GAMAL (Alm) untuk menawarkan 1 (satu) Unit HP Iphone Xs Max warna gold tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Luqman di Rumahnya dan menawarkan HP seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian tidak jadi dengan alasan saksi Luqman tidak menginginkannya lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa di telpon Saksi Luqman untuk membawa HP Iphone tersebut dikarenakan ada yang mau membelinya sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Luqman, Saksi Luqman berkata "ADO WONG NAK MEMBELINYA TAPI UANGNYA BESOK" kemudian Terdakwa meninggalkan HP tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 Jam 11.00 Wib siang , dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sopir Terdakwa tidak menghubungi Saksi Luqman kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Luqman agar menemuinya dan akan memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Luqman untuk bertemu di lantai 3 Sinar Baru Grande dan Terdakwa di tangkap oleh pihak ke Polisian dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pabumulih Barat untuk di Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa, akibat perbuatan dari Terdakwa korban Sdr.RISNALDI SETIAWAN BIN HAHMAD NIRWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.449.000 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, ke-5e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
 2. Mengambil Sesuatu Barang
 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 4. dengan maksud untuk dimiliki
 5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
- di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa terdakwa yaitu Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN , sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil Suatu Barang

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN pada saat itu memang telah memiliki niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP merk Iphone Xs Max 64Gb warna gold.

Menimbang bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa apa yang diambil oleh terdakwa merupakan suatu barang, yaitu HP merk Iphone Xs Max 64Gb warna gold , Terlebih lagi barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut terbukti karena memang suatu fakta notoir bahwa barang-barang tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja secara gratis. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone Xs Max 64Gb warna gold , milik Korban IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN atau setidaknya bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya sedangkan secara melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang. Berdasarkan keterangan para saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka didapat fakta yuridis Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Simpang Tiga Gunung Kemala No.171 RT/RW 002/001 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa, Bermula pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju jalan Gunung Kemala dengan maksud mencari lokasi untuk di curi kemudian Terdakwa berkeliling dan sampai di Jalan Gunung Kemala, sekira hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah Rumah di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yakni rumah saksi RISNALDI SETIAWAN BIN HAMDAN NIRWAN kemudian Terdakwa melompati pagar rumah tersebut yang sedang terkunci, lalu Terdakwa menuju jendela samping rumah dan Terdakwa melihat dengan cara mengintip ada satu unit HP di dekat tempat tidur saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng mini yang Terdakwa bawa dari dalam rumah dan Terdakwa mencongkel jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa memikirkan bagaimana Terdakwa mau mengambil HP didalam kamar tersebut dan Terdakwa menyambung gagang sapu dengan 1 (satu) buah sapu air yang berada di luar rumah saksi korban sebagai alat untuk mengambil hp tersebut, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handuk di rumah sebelah kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah handuk melalui jendela yang dijatuhkan di lantai agar jika HP tersebut jatuh tidak berbunyi dan pecah lalu gagang sapu yang di sambung dengan pipa plastik dengan panjang $\pm 2,5$ meter yang dimasukkan ke dalam kamar dan untuk menggerakkan HP agar Hp tersebut terjatuh, setelah HP jatuh diatas handuk kemudian Terdakwa menarik handuk mendekati jendela lalu Terdakwa memasukkan alat sapu air yang terbuat dari karet untuk mengangkat HP tersebut setelah HP didapat Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana pendek dan mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi korban, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju arah pulang kerumah terdakwa lalu pada saat berjarak 20 meter Terdakwa membuka dompet di teras rumah dan mengambil isi dari dompet tersebut, dan HP Iphone Xs Max yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang Bahwa sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AL LUQMAN NULHAKIM BIN YANUIS GAMAL (Alm) untuk menawarkan 1 (satu) Unit HP Iphone Xs Max warna gold tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Luqman di Rumahnya dan menawarkan HP seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian tidak jadi dengan alasan saksi Luqman tidak menginginkannya lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa di telpon Saksi Luqman untuk membawa HP Iphone tersebut dikarenakan ada yang mau membelinya sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Luqman, Saksi Luqman berkata "ADO WONG NAK MEMBELINYA TAPI UANGNYA BESOK" kemudian Terdakwa meninggalkan HP tersebut.

Menimbang Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 Jam 11.00 Wib siang , dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sopir Terdakwa tidak menghubungi Saksi Luqman kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Luqman agar menemuinya dan akan memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Luqman untuk pertemuan di lantai 3 Sinar Baru Grande dan Terdakwa di tangkap oleh pihak ke Polisian dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pabumulih Barat untuk di Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa korban Sdr.RISNALDI SETIAWAN BIN HAHMAD NIRWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.21.449.000 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut **pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 13.00 WIB** di rumah saksi RISNALDI SETIAWAN BIN HAMDAN NIRWAN yang beralamat di di jalan simpang tiga gunung kemala No. 171 Rt/Rw 002/001 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tersebut. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.5 . Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Simpang Tiga Gunung Kemala No.171 RT/RW 002/001 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian serta terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mencongkel jendela kamar dengan obeng .

Menimbang bahwa terdakwa memasukkan tiga buah handuk yang dijatuhkan di lantai agar jika hp tersebut jatuh tidak berbunyi dan pecah lalu gagang sapu yang di sambung dengan pipa plastik dengan panjang ±2,5 meter yang di masukkan ke dalam kamar dan untuk menggerakkan hp agar jatuh matikan setelah hp jatuh di atas handuk kemudian terdakwa menarik handuk mendekati jendela lalu terdakwa memasukkan alat sapu air yang terbuat dari karet untuk mengangkat HP tersebut kemudian terdakwa mengambil kembali span dan mengambil satu buah dompet.

Menimbang bahwa saksi menjelaskan kerugian saksi korban sekitar Rp.21.499.000 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDI ARPIAN BIN CIK BUDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019** oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Caesarini Astari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H. **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Pbm